



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkaltim@kemenkum.go.id

NOTULA

- Hari : Kamis
- Tanggal : 07 Agustus 2025
- Pukul : 13.30 s/d 14.30
- Peserta rapat : a. Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
b. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Tarakan;
d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
dan
e. JFT Perancang Kemenkum Kaltim.
- Acara : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Jalannya Rapat :
- Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah.
 - Penyampaian arahan umum dari Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah bahwa dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah ini harus memperhatikan substansi agar tidak bertentangan

dengan peraturan di atasnya.

- Dipaparkannya harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tersebut oleh Tim Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Zonasi Kota Tarakan. Beberapa diskusi dalam pembahasan rancangan ini antara lain sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029:
 - a. Konsiderans Menimbang huruf d sepakat untuk disesuaikan;
 - b. Dasar Hukum Mengingat angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 sepakat untuk dihapus;
 - c. Pasal 1 angka 6 catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim didalam batang tubuh menyebutkan Renstra Perangkat Daerah. Tanggapan dari pemrakarsa sepakat menggunakan Renstra Perangkat Daerah, didalam batang tubuh disesuaikan kembali;
 - d. Pasal 1 angka 8 catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim didalam batang tubuh menyebutkan Renja Perangkat Daerah. Tanggapan dari pemrakarsa sepakat menggunakan Renja Perangkat Daerah, didalam batang tubuh disesuaikan kembali;
 - e. Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim hanya disebutkan 1 kali disarankan diletakkan di penjelasan pasal demi pasal, tanggapan dari pemrakarsa sepakat untuk disesuaikan;
 - f. Pasal 2 sepakat untuk disesuaikan;
 - g. Pasal 4 ayat (2) disepakati untuk menyesuaikan;
 - h. Pasal 5 ayat (2) sepakat untuk disesuaikan;
 - i. Pasal 6 sepakat untuk disesuaikan; dan
 - j. Sepakat akan ditambahkan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. Konsiderans Menimbang catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim disarankan untuk menambahkan huruf c dan huruf d, tanggapan pemrakarsa disepakati untuk ditambahkan;
 - b. Dasar Hukum Mengingat angka 3, angka 4, angka 7, angka 8, angka

- 9, angka 10, angka 11, dan angka 13 sepakat untuk dihapus;
- c. Pasal 1 angka 49 catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim untuk Pasal yang memuat definisi ini akan dihapus (11, 12, 13), tanggapan pemrakarsa sepakat untuk dihapus;
 - d. Catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim definisi Pasal 1 angka 109, angka 110 dan angka 111 tidak tercantum dalam batang tubuh, tanggapan pemrakarsa sepakat untuk disesuaikan;
 - e. Pasal 32 ayat (1a) catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim apakah diatas berdasarkan hasil evaluasi?, tanggapan pemrakarsa mengikuti saran untuk dipindahkan; dan
 - f. Sepakat akan ditambahkan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- Draft hasil rapat akan diberikan ke bagian hukum untuk diperbaiki dan akan diupload dalam waktu sekitar 1 (satu) hari.

Notulis,



Eneng Indah Dahlia

NIP 200101242025062015



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkaltim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18-PP.04.02- 3303 7 Agustus 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan

Yth. Sekretariat Daerah Kota Tarakan

di tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretariat Daerah Kota Tarakan Nomor 100.3/1156/HK, dan 100.3/1157/HK tanggal 6 Agustus 2025, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah untuk pengharmonisasian, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan hasil (hasil harmonisasi dapat diunduh pada ***e-harmonisasi.peraturan.go.id***) Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.



BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
Nomor : W.18.PP.04.02- 3306

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Agustus Tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basriadi, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa

Nama : Edang Siskalia Endah Purwanti, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Analisis Kebijakan Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur
Selanjutnya sebagai Ketua Tim Rapat Harmonisasi

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor: 100.3/1156/HK, dan 100.3/1157/HK tanggal 6 Agustus 2025, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

pada hari Kamis tanggal 7 Agustus Tahun 2025 yang dihadiri oleh:

- a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
 - b. Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Tarakan;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan; dan
 - f. Tim Perancang Zonasi Tarakan.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar dan putusan pengadilan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkaltim@kemenkum.go.id

3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Dibuat di : Samarinda

Pemrakarsa,

Basriadi, S.STP
NIP. 197909091998101001

Ketua Tim Rapat Harmonisasi,

Edang Siskalia Endah Purwanti, S.H., M.H
NIP. 198704182010122001

Mengetahui,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

Dr. Ferry Gunawan C, S.H., M.H
NIP. 198611022010121001